



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13274-13283

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Kontribusi Pajak dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba

Milianti, Nasrullah, A. Tenri Syahriani

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

[milianti746@gmail.com](mailto:milianti746@gmail.com), [nasrullah@unsimuh.ac.id](mailto:nasrullah@unsimuh.ac.id), [atenrisyahriani@unismuh.ac.id](mailto:atenrisyahriani@unismuh.ac.id)

### Abstrak

*Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendanaan untuk pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen penting PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Namun, di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Kota Masamba, kontribusi pajak daerah, termasuk PBB-P2, masih belum optimal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai peran PBB-P2 dalam meningkatkan PAD serta upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara dan menganalisis peran pajak ini dalam mendukung pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2019–2024, melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menghitung persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD serta menilai tren perubahan kontribusi dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD berkisar antara 5% hingga 7%, yang tergolong rendah dibandingkan potensi yang ada. Meskipun demikian, PBB-P2 tetap memberikan peran penting dalam meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi peningkatan kesadaran pajak, optimalisasi pengelolaan data objek pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di masa mendatang. Dengan upaya tersebut, kontribusi PBB-P2 diharapkan dapat meningkat sehingga PAD Kabupaten Luwu Utara lebih optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.*

*Kata kunci: Pajak Daerah, PBB-P2, Pendapatan Asli Daerah*

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Salah satu strategi penting yang ditempuh pemerintah adalah dengan memberikan kewenangan luas kepada daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Suatu daerah yang dapat mengatur kepentingannya sendiri serta mengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut itu merupakan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah juga mendorong terbentuknya daerah- daerah baru melalui proses pemekaran wilayah sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Salah satu daerah yang terbentuk melalui proses pemekaran adalah Kabupaten Luwu Utara, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian berdiri sebagai daerah otonom tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 dengan Ibu kota Masamba. Pembentukan Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah otonom memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah, termasuk dalam mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan sumber daya nasional, serta dalam menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan nasional dimulai dengan pembentukan dasar ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan suatu daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga setiap daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya [1]

Sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak dan kewajiban bagi daerah otonom, serta berfungsi untuk mengawasi, mengontrol kepentingan masyarakat lokal, serta menangani urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Otonomi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Standar finansial sebuah wilayah, salah satunya dapat dinilai dari sejauh mana kesiapan dalam menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu membiayai kebutuhan dalam negeri secara mandiri guna melaksanakan pembangunan yang terdistribusi dengan baik. Oleh karena itu, daerah perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki demi meningkatkan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sejumlah prinsip, yakni partisipasi masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, serta perhatian terhadap potensi dan keberagaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah lebih difokuskan pada wilayah kabupaten dan kota yang diawali dengan adanya pemindahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terkait.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah menjadi salah satu komponen utama dalam PAD yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal [2].

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang penting dalam upaya memperkuat otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan peraturan mengenai pembagian keuangan antara pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pada pasal 1 ayat (18), didefinisikan secara singkat sebagai penerimaan pendapatan daerah. Pemungutan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan urutan Undang-Undang yang relevan (Presiden Republik Indonesia, 2004) [3]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber dana untuk mendukung pembiayaan kegiatan rutin serta pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diperoleh dari wilayah sendiri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pajak daerah yang profesional dan transparan untuk mengoptimalkan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah perlu memahami dan mengeksplorasi sumber-sumber penghasilan yang ada di wilayahnya. Pendapatan Asli Daerah yang diterima akan digunakan untuk membiayai kegiatan di daerah tersebut [4].

Pendapatan daerah di Indonesia terdiri dari berbagai sumber, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen utamanya. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah [5].

Menurut Muluk (2009:143), PAD adalah pendapatan yang ditetapkan dan dikumpulkan di tingkat lokal. Ada tiga kategori utama yang termasuk dalam jenis pendapatan ini, yaitu Pajak, denda dan pungutan, serta penghasilan dari perusahaan daerah. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12/2019 menyatakan Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah [6].

Dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh individu ataupun badan usaha dan bersifat memaksa, berdasarkan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak ini tidak

dilakukan untuk memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah, dengan tujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang berada di wilayah tersebut [7].

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak ini memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas dalam pemungutan pajak daerah sangat diperlukan agar penerimaan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan [8].

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2009), pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan bagi daerah yang sangat penting untuk mendukung, membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah antara lain melalui sektor pajak daerah. [9] Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam segala urusan keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah ialah pajak daerah.

Meskipun memiliki peran penting, dalam pelaksanaannya pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurang optimalnya sistem administrasi perpajakan, serta keterbatasan dalam pengawasan. Kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak daerah belum mencapai potensi yang maksimal [10].

Pajak daerah adalah salah satu unsur yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digunakan untuk mengatur, mengurus dan membiayai rumah tangga daerahnya. Pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan pengumpulan pajak daerah dengan bijaksana. Ini sering dijadikan patokan untuk menilai kinerja pengelolaan pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba. Kabupaten luwu utara juga merupakan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi pajak daerah yang belum sepenuhnya tergali.

Uraian latar belakang di atas menjelaskan bahwa potensi pajak daerah di Luwu Utara Kota Masamba belum tergali secara maksimal sehingga kontribusinya terhadap PAD masi belum tergali optimal, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kontribusi pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah sehingga peneliti ingin membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba”.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Menurut [11], penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* dan dikategorikan sebagai metode ilmiah karena memenuhi prinsip-prinsip keilmuan yang bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis. Tujuan metode kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan meneliti populasi dan sampel tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Kantor Daerah (Badan Pendapatan Daerah). Yang beralamat di Jl. Simpursiang No.27, Kasimbong, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 92961. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama dua bulan, yaitu mulai November 2025 sampai Januari 2026.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Menurut [12] data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara, survey dan sebagainya [13].

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan penerimaan pajak daerah dan PAD Kabupaten Luwu Utara dalam kurun waktu 2019-2024. Sampelnya yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah yaitu PBB- P2 (penyetoran tunggakan dan penyetoran pokok) dan total PAD selama periode penelitian yang di ambil secara purposive sampling karena dipilih berdasarkan ketersediaan data yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dan Studi Pustaka yaitu dengan menggunakan

litedan ratur, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu sebagai pendukung analisis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kontribusi pajak dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba. Adapun tahapan analisis yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian seperti laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD Kabupaten Luwu Utara enam tahun terakhir, menganalisis laporan penerimaan PAD serta menghitung kontribusi PAD di Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak dalam meningkatkan PAD yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi pajak (\%)} = \text{realisasi PBB-P2} / \text{total PAD} \times 100 \%$$

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

Luwu Utara merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999. Pembentukan ini resmi berlaku pada 20 April 1999, menjadikan wilayah utara bagian dari Luwu sebagai kabupaten tersendiri dengan ibu kotanya yaitu Masamba.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu Utara dibentuk sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pajak daerah dan retribusi. Secara kelembagaan, keberadaan BAPENDA di Luwu Utara muncul setelah adanya penataan terhadap perangkat daerah. Berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, struktur organisasi pemerintah daerah mengalami penyusunan kembali yang menciptakan BAPENDA di Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba sebagai badan tersendiri.

Sebelumnya, urusan pendapatan seringkali bergabung dengan keuangan. Seiring dengan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pajak daerah seperti (PBB-P2 dan BPHTB), Bapenda Luwu Utara Kota Masamba diperkuat sebagai badan khusus, terutama dalam mengelola sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### Hasil Penyajian Data Penelitian

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian pajak daerah yang berupa total realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten luwu utara kota masamba dari tahun 2019-2024.

#### Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen pemasukan bagi daerah yang menjadi Gambaran kemampuan daerah dalam menggali potensi pemasukan yang bersumber dari pajak daerah. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah bersangkutan. Pendapatan asli daerah menjadi sumber dana daerah yang penting untuk menciptakan kemandirian daerah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya (Usman, 2020). **ADY+** Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Untuk menyediakan pembiayaan dari PAD, upaya dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemungutan, menyempurnakan, dan menambah jenis retribusi, pajak daerah, serta sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, PAD memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. **Jurnals**

Berikut ini adalah tabel realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba 2019-2024:

**Tabel 1.1 Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2019	133.035.721.547	12.858.925.737.135	12.725.890.015.588
2020	117.553.900.017	10.776.825.038.655	10.659.271.138.638
2021	129.701.002.072	12.225.904.860.071	12.096.203.857.999
2022	130.540.088.944	10.776.414.361.743	10.645.874.272.799
2023	144.063.405.901	12.851.310.014.256	12.707.246.608.355
2024	114.586.334.836	11.487.042.920.676	11.372.456.585.840

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba

Berdasarkan Tabel diatas Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba Tahun 2019–2024, dapat diketahui perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai oleh pemerintah daerah selama enam tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi PAD yang diperoleh setiap tahunnya, yang dapat dilihat dari nilai selisih antara target dan realisasi.

Pada tahun 2019, pemerintah daerah menetapkan target PAD sebesar Rp133.035.721.547. Sementara itu, realisasi PAD yang berhasil dicapai pada tahun tersebut sebesar Rp12.858.925.737.135, sehingga terdapat selisih sebesar Rp12.725.890.015.588. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun tersebut mengalami perbedaan yang cukup besar antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh.

Selanjutnya pada tahun 2020, target PAD yang ditetapkan mengalami penurunan menjadi Rp117.553.900.017, dengan realisasi sebesar Rp10.776.825.038.655. Dari hasil tersebut diperoleh selisih sebesar Rp10.659.271.138.638. Penurunan target pada tahun ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil, sehingga berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan PAD. Pada tahun 2021, target PAD kembali mengalami peningkatan menjadi Rp129.701.002.072, dengan realisasi sebesar Rp12.225.904.860.071.

Selisih antara target dan realisasi pada tahun tersebut sebesar Rp12.096.203.857.999. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target mengalami peningkatan, realisasi PAD juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2022, target PAD yang ditetapkan sebesar Rp130.540.088.944, dengan realisasi sebesar Rp10.776.414.361.743, sehingga diperoleh selisih sebesar Rp10.645.874.272.799. Pada tahun ini realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerimaan PAD.

Pada tahun 2023, target PAD kembali mengalami peningkatan menjadi Rp144.063.405.901, dengan realisasi sebesar Rp12.851.310.014.256, sehingga selisih yang diperoleh sebesar Rp12.707.246.608.355. Peningkatan realisasi PAD pada tahun ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber PAD.

Selanjutnya pada tahun 2024, target PAD yang ditetapkan sebesar Rp114.586.334.836, dengan realisasi sebesar Rp11.487.042.920.676, sehingga selisih antara target dan realisasi sebesar Rp11.372.456.585.840. Meskipun target mengalami peningkatan, realisasi PAD pada tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, perkembangan PAD Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba selama periode 2019–2024 menunjukkan adanya fluktuasi antara target dan realisasi penerimaan daerah. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber PAD. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah serta sumber PAD lainnya agar penerimaan daerah dapat meningkat dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan

## Penerimaan Pajak Daerah

Komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalkan pengelolannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan Masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagai besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada pemerintah daerah.

## Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berikut adalah tabel target dan total Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba Tahun 2019-2024:

**Tabel 1.2 Target dan Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**

Tahun	Target	Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
2019	28.930.677.136	23.264.801.951.05
2020	28.816.663.750	21.960.971.045.00
2021	35.406.699.465	23.899.669.776.87
2022	36.683.101.000	27.395.454.640.00
2023	29.306.695.000	27.395.454.640.00
2024	30.822.718.856	28.195.106.445.00

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba

Berdasarkan Tabel diatas mengenai Target dan Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba Tahun 2019–2024, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah selama periode tersebut menunjukkan adanya fluktuasi antara target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan yang berhasil dicapai. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pencapaian target penerimaan pajak daerah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak yang ada.

Pada tahun 2019, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp28.930.677.136, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp23.264.801.951,05. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta masih terbatasnya upaya pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak secara maksimal.

Pada tahun 2020, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp28.816.663.750, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp21.960.971.045,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini mengalami penurunan. Penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang kurang stabil sehingga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun juga dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya pada tahun 2021, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp35.406.699.465, yang menunjukkan adanya peningkatan target dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp23.899.669.776,87. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target yang ditetapkan cukup tinggi, realisasi penerimaan pajak daerah masih belum mampu mencapai target tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2022, target penerimaan pajak daerah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp36.683.101.000, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp27.395.454.640,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah,

baik melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak maupun melalui pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Pada tahun 2023, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan sebesar Rp29.306.695.000, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp27.395.454.640,00. Realisasi pada tahun ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah semakin mendekati target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh instansi terkait.

Kemudian pada tahun 2024, target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp30.822.718.856, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp28.195.106.445,00. Realisasi pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan semakin mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada sehingga penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba selama periode 2019–2024 menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan meskipun pada beberapa tahun realisasi penerimaan masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak daerah yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan sistem pemungutan pajak, serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak daerah. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Realisasi Penerimaan PBB-P2

Berikut adalah tabel target, Realisasi PBB-P2 Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba Tahun 2019-2024:

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi PBB-P2**

Tahun	PBB-P2		%
	Target	Realisasi	
2019	8.002.409.945	6.999.249.243.00	87,46%
2020	6.600.073.750	6.730.974.026.00	101,98%
2021	8.886.354.586	6.844.720.210.00	77,03%
2022	12.814.520.000	8.034.209.084.00	62,70%
2023	8.714.183.509	7.003.535.194.00	80,37%
2024	9.954.103.556	8.378.286.304.00	84,17%

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba

Berdasarkan data pada Tabel diatas mengenai Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba Tahun 2019– 2024, dapat dianalisis bahwa tingkat pencapaian penerimaan PBB- P2 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan yang berhasil dicapai setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemungutannya.

Pada tahun 2019 tingkat pencapaian realisasi PBB-P2 sebesar 87,46%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak daerah, serta belum optimalnya sistem pendataan objek dan subjek pajak.

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 101,98%, yang berarti penerimaan pajak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak pada tahun tersebut berjalan dengan baik. Keberhasilan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak, adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak oleh pemerintah daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak.

Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan tingkat pencapaian realisasi PBB-P2 masing-masing sebesar 77,03% dan 62,70%. Penurunan ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 masih belum optimal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut antara lain adanya keterbatasan dalam pengawasan dan penagihan pajak, kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 terlihat adanya peningkatan tingkat pencapaian realisasi PBB-P2 menjadi 80,37% dan 84,17%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, seperti melakukan pembaruan data objek pajak, meningkatkan sistem pelayanan pembayaran pajak, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Secara keseluruhan, penerimaan PBB-P2 memiliki peranan yang cukup penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara. Meskipun tingkat pencapaian realisasi PBB-P2 masih mengalami fluktuasi, pajak ini tetap menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penagihan pajak. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan kontribusi PBB-P2 terhadap peningkatan PAD dapat semakin meningkat di masa yang akan datang.

### Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari variabel yang diteliti. Berdasarkan data realisasi PBB-P2, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontribusi pajak daerah selama periode 2019–2024, diperoleh hasil statistik deskriptif sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.4. Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata (Mean)
PBB-P2	Rp6.730.974.026	Rp8.378.286.304	Rp7.331.829.677
Pendapatan Asli Daerah	Rp107.764.143.617	Rp128.589.257.371	Rp118.294.038.221
Kontribusi PBB-P2	5,44%	7,46%	6,25%

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata penerimaan PBB-P2 sebesar Rp7.331.829.677 dengan nilai minimum Rp6.730.974.026 dan maksimum Rp8.378.286.304. Sementara itu, rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp118.294.038.221 dengan nilai terendah Rp107.764.143.617 dan tertinggi Rp128.589.257.371. Adapun rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebesar 6,25% dengan nilai minimum 5,44% dan maksimum 7,46%, yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah masih tergolong rendah.

### Analisis Data dan Interpretasi (Pembahasan)

Analisis Kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Basrin Harsono Sigalingging (2016:118) Kontribusi merupakan pemicu seseorang untuk membantu orang lain dalam suatu komunitas meskipun tidak mendapatkan manfaat langsung dari mengetahui Efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. [14] Kontribusi adalah sejumlah uang/sumbangan yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk partisipasi dalam suatu kegiatan atau sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber dana yang penting untuk pembiayaan pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah yang baik dapat dilihat dari keberhasilan daerah dalam memungut pajak daerah [15].

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 1.5 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Realisasi PBB- P2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2019	6.999.249.243.00	128,589,257,371.35	5,44%
2020	6.730.974.026.00	107,768,250,386.55	6,25%
2021	6.844.720.210.00	122,259,048,600.71	5,60%
2022	8.034.209.084.00	107,764,143,617.43	7,46%
2023	7.003.535.194.00	128,513,100,142.56	5,45%
2024	8.378.286.304.00	114,870,429,206.76	7,29%

Data Diolah Oleh Peneliti (Sumber BAPENDA Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba)

Berdasarkan tabel diatas Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara selama periode tahun 2019–2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh besarnya realisasi penerimaan PBB-P2 serta total realisasi PAD yang diperoleh pemerintah daerah setiap tahun.

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp6.999.249.243,00 dengan total realisasi PAD sebesar Rp128.589.257.371,35, sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebesar 5,44%. Selanjutnya pada tahun 2020, realisasi PBB-P2 mengalami penurunan menjadi Rp6.730.974.026,00 dan realisasi PAD juga menurun menjadi Rp107.768.250.386,55, namun kontribusi PBB-P2 terhadap PAD meningkat menjadi 6,25%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PBB-P2 menurun, proporsinya terhadap PAD justru meningkat karena total PAD yang diperoleh juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, realisasi PBB-P2 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp6.844.720.210,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp122.259.048.600,71, sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap PAD tercatat sebesar 5,60%. Sementara itu pada tahun 2022, realisasi PBB- P2 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp8.034.209.084,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp107.764.143.617,43, sehingga kontribusi PBB- P2 terhadap PAD meningkat menjadi 7,46%, yang merupakan kontribusi tertinggi selama periode penelitian.

Pada tahun 2023, realisasi PBB-P2 mengalami penurunan menjadi Rp7.003.535.194,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp128.513.100.142,56, sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menurun menjadi 5,45%. Penurunan kontribusi ini terjadi karena meskipun penerimaan PBB-P2 masih cukup besar, namun peningkatan PAD secara keseluruhan menyebabkan persentase kontribusinya menjadi lebih kecil.

Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi PBB-P2 kembali meningkat menjadi Rp8.378.286.304,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp114.870.429.206,76, sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mencapai 7,29%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor PBB-P2 masih memiliki peran dalam mendukung peningkatan PAD di Kabupaten Luwu Utara.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara selama tahun 2019–2024 masih tergolong relatif rendah karena berada pada kisaran 5% sampai 7%. Meskipun demikian, PBB-P2 tetap menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) perlu

terus meningkatkan upaya optimalisasi pemungutan pajak, seperti meningkatkan kesadaran wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakan, serta melakukan pendataan objek pajak secara lebih akurat agar penerimaan PBB-P2 dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi pajak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara Kota Masamba, dapat disimpulkan bahwa, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD selama periode 2019–2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD berada pada kisaran sekitar 5% hingga 7%, yang tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak daerah, khususnya PBB-P2, belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan PAD. Rendahnya kontribusi tersebut mengindikasikan bahwa potensi pajak daerah di Kabupaten Luwu Utara belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dari segi pemungutan, pengelolaan, maupun kesadaran wajib pajak. Meskipun kontribusinya relatif kecil, PBB-P2 tetap memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Referensi

- [1] R. I. Desifa Fera Diansah Rumambi 1, Zuchri Abdussamad 2, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah," *JianE J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 7, pp. 8–23, 2025.
- [2] R. Almerifki, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to Regional Original Revenue ( PAD )," vol. 22, no. 4, pp. 514–525, 2025.
- [3] R. A. Fatih Daffa Razani, Adam Zakaria, "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022," *Ekon. J. Akuntansi, Manaj.*, vol. 1192, pp. 304–317, 2024.
- [4] D. Purba, D. Damanik, and E. Purba, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun," *J. Ekuilnomi*, vol. 3, no. 2, pp. 115–126, 2021, doi: 10.36985/66215850.
- [5] A. D. Kurnia and T. Gunarto, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung," *J. Ekon. Dan Bisnis*, vol. 4, no. 5, pp. 1071–1076, 2024, doi: 10.47233/jeps.v4i5.2080.
- [6] A. Pattimau, "Analisa Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( PDRD ) Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli," *J. Ilm. Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 155–172, 2024.
- [7] F. Abdullatif, F. P. D. Tui, and Y. N. Nani, "Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo)," *Sosiol. J. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 4, pp. 251–258, 2025, [Online]. Available: <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about>
- [8] D. K. Fitra Anugerahini Putri, Ahmad Kudhori, "DENGAN PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI VARIABEL MODERASI 2020-2024 Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Madiun , Jawa Timur PENDAHULUAN Penerimaan pajak daerah merupakan sumber terbesar yang mempengaruhi pendapatan asli daerah . Berdasarkan laporan penerim," vol. 3, no. 2, 2025.
- [9] Sahrudin and Syahid, "Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran," *Sosio e-Kons*, vol. 17, no. 3, pp. 247–257, 2025.
- [10] R. Aviyanti, "Behavior of Digital Wallet System Users During the Covid-19 Pandemic," *J. Akunt. dan Pajak*, 2022.
- [11] P. D. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [12] D. F. Berlianti, A. Al Abid, and A. C. Ruby, "Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data," *J. Rev. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 7, no. 3, pp. 1861–1864, 2024.
- [13] V. O. Ajayi, "A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data," *SSRN Electron. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–7, 2025, doi: 10.2139/ssrn.5378785.
- [14] S. F. Fitrah Mulyani, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024," *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 24, no. 1, p. 86, 2025.
- [15] K. U. . S. S. B. . & G. M. C. Hutagaol, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba," *J. Skripsi Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 88–95, 2023, doi: 10.46880/siakun.V1N1.H88-95.